

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DINA FIRDAMULIA

NIM. 160104043

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

DINA FIRDAMULIA

NIM. 160104043

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU MENURUT PANDANGAN
YUSUF AL-QARADHAWI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

SEKRETARIS



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

PENGUJI I




Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

PENGUJI II



Zahlul Washa, S.Sy., M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Firdamulia
NIM : 160104043
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Yang menerangkan



Dina Firdamulia

ABSTRAK

Nama/NIM : Dina Firdamulia/160104043
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Suap.*

Suap menjadi salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, semua jenis suap dilarang, baik kepada penyelenggaran negara maupun terhadap hakim. Dalam kajian fikih, suap atau *risywah* juga dilarang. Hanya saja, khusus dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, ia memandang tidak semua *risywah* bisa dihukum. Untuk itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang tindak pidana suap? Bagaimana ketentuan tindak pidana suap dalam UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Dan bagaimana ketentuan undang-undang tersebut ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini *descriptive-analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pihak pemberi suap, penerima suap, atau perantaranya dipandang ber dosa. Pihak pemerintah bisa menetapkan sanksi *ta'zir*. Namun begitu, Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan tidak semua *risywah* (suap-menyuap) itu dilarang, yaitu suap di saat keadaan darurat dan terdesak, untuk memperjuangkan hak pribadi supaya tidak terzalimi. Tindak pidana suap menyuap di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 B, yaitu suap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Ditinjau menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, ada kesamaan dan perbedaan dengan UU. No. 20 Tahun 2001. Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan undang-undang mengatur adanya hukuman *ta'zir* yang dapat diberikan pada pelaku suap. Perbedaan antara keduanya yaitu UU. No. 20 Tahun 2001 sama sekali melarang praktik suap menyuap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun tanpa ada kekecualian. Sementara pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, tidak semua pelaku suap harus dijatuhi hukuman.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi”**.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Pembimbing Pertama
5. Rispalman, SH., MH, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan
9. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan Tahun 2016

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 10 Juli 2021

Penulis,

Dina Firdamulia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak dilambangkan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	‘	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		ه	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	’	
ص	Shad	Ş	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Validitas data	15
6. Teknik Analisis data	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Definisi Tindak Pidana Suap	17
B. Bentuk Tindak Pidana Suap dan Unsur-Unsurnya	19
C. Dasar Hukum Suap dan Tujuan Pelarangannya	21
D. Sanksi Tindak Pidana Suap	27
BAB III : ANALISIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DITINJAU MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI.....	31
A. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Tindak Pidana Suap	31
B. Ketentuan Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	40

C. Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi	49
BAB IV : PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharamkan suap (*risywah*) tidak lain sebagai bentuk penjagaan terhadap harta, sebab apabila aturan larangan suap tidak diindahkan maka akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkaitan dengan pemeliharaan harta.¹ Bahkan larangan terhadap suap ini disejajarkan dengan larangan *gharar*, *riba*, *maisir*, dan lainnya.²

Larangan suap-menyuap (*risywah*) ini dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan juga hadis. Larangan Alquran tentang suap ini tertera dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוּا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas sebagai salah satu dasar hukum larangan suap. Memakan harta dengan cara yang batil adalah bisa di dalam bentuk sogok-menyogok, suap-menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Isla tentang atas ayat di atas adalah sama, yaitu larangan terhadap tindakan apapun yang mengarah pada upaya memakan harta secara batil, satu di antaranya adalah dengan suap menyuap. Amran Suadi

¹Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 126.

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 195.

menyebutkan bahwa ayat tersebut di atas secara khusus membicarakan tentang larangan suap dalam kasus mengadili suatu perkara di pengadilan.³

Ahli tafsir seperti Abi Bakr al-Qurthubi menyebutkan ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 yaitu larangan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maksud memakan dengan cara yang batil ialah memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt.⁴

Khithab (pesan) yang terdapat dalam ayat di atas mencakup semua umat Muhammad Saw. Makna dari firman Allah tersebut adalah jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar.

Dengan demikian, maka termasuklah ke dalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya ataupun sesuatu yang diharamkan oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya seperti hasil pelacuran, maskawin perdukunan dan uang hasil merjual *khamr*, babi dan yang lainnya.⁵

Selain ayat Alquran, larangan-larangan suap juga dipertegas dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Satu di antara riwayat yang paling populer adalah dari Abdullah bin Amr:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. رواه ابن ماجه. ⁶ AR - RANIRY

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, dan telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

³Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmu & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 125.

⁴Imam al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Terj: Abdul Somad dkk) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 194-195.

⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 765-766.

⁶Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1999), hlm. 219.

wasallam bersabda: Allah melaknat penyuap dan penerima suap. (HR. Ibn Majah).

Hadis tersebut secara tegas menyebutkan pelaku suap (penyuap) dan orang yang menerima uang suap keduanya mendapat laknat Allah Swt. Ini menandakan bahwa suap-menyuap (*risywah*) ialah dilarang dalam Islam.

Abdul Muhsin menyebutkan tentang hadis tersebut bahwa makna laknat dalam hadis tersebut adalah jauh dari rahmat Allah Swt dan itu terjadi hanya kepada perbuatan maksiat besar. Demikian juga diulas oleh Rif'an, bahwa informasi yang diberikan bukan hanya melarang suap, akan tetapi melaknat para pelakunya.⁷

Dalam hukum pidana, suap-menyuap merupakan suatu tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Penyuap disebut dengan *rasyi*, penerima suap disebut *murtasyi* dan penghubungan antara *rasyi* dan *murtasyi* adalah *raisy*.⁸ Alquran maupun hadis tidak secara tegas menyatakan jenis sanksi apa yang layak diberikan kepada pelakunya.

Oleh sebab itu, para ulama memasukkannya kepada salah satu tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang belum ditetapkan bentuk sanksinya secara tegas dalam dalil hukum Islam.⁹ Oleh sebab itu pemerintah atau hakim dalam hal ini memiliki wewenang menetapkan sanksi apa yang tepat dan juga layak diberikan kepada pelaku.

Menurut para fuqaha, tiap orang yang melakukan tindakan suap (*risywah*) wajib dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*, apapun jenis suap yang dilakukannya. Menurut Thohari, hukuman bagi pelaku *risywah* sama dengan hukuman bagi pelaku *ghulul* (korupsi), yaitu hukuman *ta'zir*, yang kompetensinya ada di tangan

⁷Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, (Jakarta: PT. Gramedia Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 149.

⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81.

⁹Aslan dkk, *Peluang & Tantangan Negara-negara Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*, (Tp: Eboosia Publisher, 2018), hlm. 289.

hakim.¹⁰ Dalam konteks ini, para ulama sepakat mengharamkan *risywah* ataupun suap menyuap dan termasuk ke dalam dosa besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 12 B, diatur tentang tindak pidana gratifikasi atau suap-menyuap, di antaranya adalah pemberian uang, pemberian barang, pemberian *discount* (rabat) pemberian komisi, pemberian pinjaman tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan pemberian fasilitas penginapan, dan pemberian paket perjalanan wisata, dan pemberian pengobatan secara cuma-cuma. Menurut Pasal 12 B, maka ancaman hukuman yang dibebankan adalah maksimal seumur hidup, dan minimal 4 tahun.

Penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yusuf al-Qaradhawi pada masalah tindak pidana suap. Menurutnya, hal terpenting yang dibutuhkan di masa saat ini adalah penetapan undang-undang hukuman *ta'zir*, salah satunya adalah kepada pelaku suap (*risywah*).¹¹

Hanya saja, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa tidak semua *risywah* (suap-menyuap) itu dilarang dan pelakunya dihukum. Bagi Yusuf al-Qaradhawi, ada jenis suap yang tidak diharamkan dalam Islam, ia ialah suap ketika dalam keadaan darurat.

Sepanjang usaha menyuap itu dilakukan untuk menghilangkan kezaliman terhadap diri, atau memperjuangkan hak dirinya tanpa mengabaikan hak orang lain, maka suap demikian dibenarkan.¹²

Yusuf al-Qaradhawi cenderung longgar di dalam menetapkan hukum suap sebagai tindak pidana. Artinya, suap adakalanya dibolehkan apabila berada pada

¹⁰Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 133.

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 499.

posisi tertentu dan sifatnya darurat, seperti untuk menghilangkan kezaliman, dan alasan-alasan lain yang oleh syara' kemungkinan suap tersebut dapat dianulir oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat dua permasalahan penelitian yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana suap?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana suap.
2. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari makna istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tersusun dari dua kata. Kata tindak menurut bahasa adalah langkah, tingkah laku, tindakan atau perbuatan.¹³ Sedangkan Istilah pidana berarti perkara kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya.¹⁴ jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan kejahatan yang dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman.

2. Suap

Istilah suap mempunyai banyak padanan kata, seperti memberikan hadiah untuk tujuan tertentu, gratifikasi, dan sogok dan tindakan serupa lainnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, suap artinya uang sogok.¹⁵ Sedangkan menurut istilah suap merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang setelah seseorang tersebut meminta pertolongan secara kesepakatan.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, setelah dilakukan penelusuran tentang kajian ini, dengan judul: “Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi”. Belum ada yang mengkaji khusus dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi, namun tentang permasalahan yang relevan dalam hal tindak pidana suap dengan konsep penelitian yang berbeda sudah ada yang kaji, di antaranya yaitu:

¹³Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tjetakan ke 2, (Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian, 1954), hlm. 807.

¹⁴Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa....*, hlm. 539.

¹⁵Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa....*, hlm. 714.

¹⁶Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Penerjemah: Muchotob Hamzah, Subakir Soerazi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10.

Penelitian yang ditulis oleh Oka Hendrawismoyo, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum pada Tahun 2015, dengan Judul: “*Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan terjadinya Suap*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat ditarik kesimpulan: 1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku dengan Konsep Pidana dalam Hukum Pidana, yaitu: a. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). b. Menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. c. Pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman sebagai terpidana. d. Dalam hal pidana dan pidana. Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan ukuran pidana dengan orientasi pidana yang tidak membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pidana, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan, yaitu: a. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. b. Aspek Lingkungan. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.

¹⁷Oka Hendrawismoyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan terjadinya Suap*”, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum pada Tahun 2015.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh A Khaerun Hidayah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*".¹⁸ Ketentuan mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan kategori suap (risywah) menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima (al-murtasyi) dan adanya barang yang diserahkan. Adapun cara mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dengan memberikan sanksi hukum, baik berupa penjara maupun denda. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sanksi hukum yang diberikan, baik terhadap pemberi maupun penerima suap, tetapi hadis hanya mengatakan bahwa keduanya dilaknat oleh Allah dan kelak dimasukkan ke dalam neraka. Ketentuan seperti ini dianggap lebih berat ketimbang hanya penjara atau denda karena kedua bentuk sanksi tersebut hanya didapatkan ketika di dunia saja. Dari sini dapat dipahami bahwa pencegahan suap dalam Islam lebih mengutamakan tindakan yang bersifat preventif ketimbang tindakan persuasif

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Bahgia, Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam Jurnal Mizan "Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013)", dengan Judul: "*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana*

¹⁸A Khaerun Hidayah, "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*". Di akses melalui: <https://pdfs.semanticscholar.org/26ca/55a78aba1ca6b6d9453eedb3f42204c35c30.pdf>. Pada tanggal 20 Juli 2020.

Suap".¹⁹ Perilaku memakan harta haram dengan cara suap (rasywah) memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya sejak awal Islam datang Rasulullah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, tanpa mendzalimi orang lain. Menerima suap atau memberi suap merupakan perilaku yang sangat keji, karena ada perilaku curang yang deterselubung yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di Indonesia perbuatan suap dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman penjara.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Bashari Saeful, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan Judul: "*Tindak Pidana Suap dalam Hukum Pidana Islam : Analisis Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Rumusan Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan unsur perbuatan setiap orang yang memberi sesuatu atau janji kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat serta pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut di dalamnya terdapat maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan atau putusan perkara secara melawan hukum sesuai kesepakatan penyuap dan penerima suap. 2) Sanksi tindak pidana suap dalam Pasal 5 dan 6 tersebut dari perspektif hukum pidana Islam dipandang sebagai hukuman ta'zir asli yang diserahkan kepada hakim karena teks dalil tidak menentukan jenis hukuman dan cara penjatuhan hukuman yang jelas.

Kemudian skripsi yang ditulis Oleh Edy Riyanto, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain)

¹⁹Bahgia, "*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*". "Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013)", Di akses melalui: <file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/123-166-1-PB.pdf>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

Surakarta pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Bathil Masail Terhadap Penyusunan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Perangkat Desa*”.²⁰ Penyusunan dalam penerimaan pegawai negeri (PNS) dan perangkat desa, apakah dalam konteks hukum Islam mengenai penyusunan. Ada pula mengenai tindak pidana korupsi yang dijelaskan karena hubungan antara penyusunan dan korupsi. Sehingga peneliti melihat dari tinjauan dengan fatwa yang dikeluarkan *Bathil Masail* mengenai penyusunan PNS dan perangkat desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan melihat referensi buku-buku dan aturan hukum yang ada di Indonesia, kemudian dilihat dari sudut pandang Islam. Islam dilihat dari segi penyusun yang berada pada al-Qur’an dan hadis yang kemudian hasil dari *Bathil Masail*. Disimpulkan bahwa penyusunan yang dilakukan dalam penerimaan PNS dan perangkat desa adalah haram walaupun dalam keadaan tertentu diperbolehkan dan hukum haram masih berlaku bagi penerima.

Kemudian Artikel yang ditulis oleh Evi Sukmayeti, Dosen Tetap pada STIA Mataram, dengan Judul: “*Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah*”.²¹ Konteks filsafati terhadap nilai berbicara tentang baik dan buruknya sesuatu dalam kehidupan manusia. Administrasi Publik sebagai praktek merupakan ilmu yang lahir dari ilmu filsafat. Oleh karenanya ilmu filsafat mewarnai konteks administrasi public. Thomas Aquinas dengan mengutip pandangan Aristoteles menyebutkan bahwa Tuhan sebagai penyebab

²⁰Edy Riyanto, “*Tinjauan Bathil Masail Terhadap Penyusunan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Perangkat Desa*”. Di akses melalui: https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03-s4Us4XLvcd1jhrra5IHfHvJ0Vg%3A1595113099490&ei=i34TX7_EHdG7rQGx8JugBw&q=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&oq=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgAEEc6BQgAEM0COgcIIRAKEKABOgcIIxCwAhAnOgQIIxAnOgIADoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQFVD53gtYzLIMYM1DGgJcAF4AIAB9gGIAadoikgEGMy4zMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpgeg&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwj_ta-t89fqAhXRXSsKHRf4BnQQ4dUDCA&uact=5. Pada tanggal 19 Juli 2020.

²¹Evi Sukmayeti, “*Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah*”, Di akses melalui: C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/EVI%20SUKMAYETI%20(ADM%20NEGA RA).pdf. diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

final (causa prima). Dia berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran utama. Oleh karenanya etika filsafati dibangun atas nilai-nilai agama. Etika Administrasi Publik dengan demikian memiliki kontribusi yang berasal dari nilai-nilai agama. Sejumlah riset dan kajian akademis memaparkan mengenai fenomena suap secara terpisah menggunakan perspektif hukum normatif di satu sisi dan filsafat hukum Islam di sisi yang lain. Kajian akademis yang menggunakan perspektif hukum normatif menemukan bahwa suap mampu menekan keputusan pejabat public. Bahkan suap bisa memanipulasi keputusan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan sekalipun, namun memiliki sejumlah sumberdaya yang dibutuhkan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik. Penelitian-penelitian ini lebih jauh menunjukkan sejumlah aturan mengenai suap. Sementara itu kajian filsafat Islam mengenai suap, mendiskusikan tentang sumber Al Qur'an dan Al Hadits yang membedakan antara hadiah dan suap. Penelitian dan kajian akademik tersebut secara terpisah memperlihatkan perbedaan perspektif terhadap suap. Tetapi pandangan filsafat Islam menjelaskan secara komprehensif bahwa hadiah dan risywah berbeda dikarenakan adanya konteks jabatan.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ahmad Jurin Harahap, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam Jurnal: "Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018)", dengan Judul: "*Risywah Dalam Perspektif Hadis*".²² Risywah merupakan pemberian hadiah kepada pegawai pemerintahan dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan kasusnya atas musuhnya di pengadilan. Sesuatu yang didapatkan oleh masyarakat dari seseorang yang mengharapkan manfaat dari masyarakat tersebut, kadang dianggap sebagai suatu pemberian yang biasa saja, karena mereka tidak bisa membedakan mana kategori suap dan mana pemberian, karena kita sebagai

²²Ahmad Jurin Harahap, "*Risywah Dalam Perspektif Hadis*". : "Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018)", Di akses melalui: <file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/2500-6635-1-SM.pdf>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus seperti ini, kita beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepalanya. Padahal antara hadiah dan suap cukup jauh berbeda. Hadis risywah yang yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini berkualitas shahih. Dengan demikian hadis tersebut dapat diterima dan dijadikan dalil. Pemberian yang dibolehkan dalam Islam adalah berbentuk hibah. Pada dasarnya hukum transaksi muamalah lainnya bahwa hibah adalah perkara mubah jika selama dalam bentuknya tidak melanggar apa yang disebutkan Allah Swt dan Rasulnya tentang pelanggaran yang menyerupai risywah.

Kemudian penelitian Haryono, dengan Judul: “*Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*”.²³ Risywah atau suap-menyuap merupakan salah penyakit kronis yang hari ini merebak di masyarakat kita. Bukan hanya kelas pejabat tinggi yang melakukan risywah, rakyat biasa pun seringkali terjebak dalam kasus suap-menyuap. Seringkali mereka berdalih dengan hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah. Faktor yang melatarbelakangi tindakan risywah sangatlah beragam mulai dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Padahal, negeri ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Di dalam Islam sendiri risywah merupakan perbuatan haram sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijmak. Pada asalnya hukum risywah adalah haram, namun dalam kondisi darurat risywah dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhui* atau tafsir tematik tulisan ini fokus membahas hakikat risywah sehingga seseorang bisa membedakan antara risywah dan hadiah yang banyak orang tidak memahaminya.

²³Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) & Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat & Hadis tentang Risywah*. Diakses: file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/155-310-1-SM.pdf, di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan yang berhubungan dengan suatu analisis, yang dilakukan dengan cara metodologis dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas masalah tertentu.²⁴ Menurut Khairuddin dalam melakukan suatu metode penelitian diperlukan beberapa tahap, dalam hal ini memuat tujuh subbahasan, antara lain:²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membuat pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²⁶ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data perpustakaan untuk menggali Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Sementara itu, data pustaka juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum pidana tentang Tindak Pidana Suap dalam Undang-

²⁴*Ibid*....hlm. 18.

²⁵Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²⁶Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

3. Sumber data

Penelitian ini masuk dalam studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, sumber datanya secara keseluruhan diambil dari bahan-bahan bacaan, yaitu buku-buku, undang-undang, dan sumber bacaan lainnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberi data yang otoritatif. Untuk itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, bahan-bahan otoritatif lainnya yang memberi penjelasan terhadap pendapat Yusuf al-Qaradhawi, yang terdiri dari kitab-kitab Yusuf al-Qaradhawi, yaitu kitab *Siyasah Syar'iyah*, kitab *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan karya lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku fiqh terutama yang terdiri dari Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuwan & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (Terj: Abdul Somad dkk), Abi Bakr al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam all-Quran*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 2, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Aslan dkk, *Peluang & Tantangan Negara-negara Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*, Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishash dan Ta'zir.*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari

kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan diperoleh dari sumber bahan kepustakaan.

5. Validitas data

Validitas data ialah suatu derajat ketepatan antara data yang didapatkan atau yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara konseptual. Langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membuat empat subbab, antara lain:

Dalam bab pertama yaitu bab pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tindak pidana suap dalam hukum Islam yang terdiri dari definisi tindak pidana suap, dasar hukum suap dan tujuan pelarangannya, sanksi tindak pidana suap.

Bab tiga yaitu analisis tindak pidana suap dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yang terdiri dari ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al Qaradhawi.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas tentang suatu kesimpulan dari beberapa uraian dalam bab sebelumnya dan juga berisi sara-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana Suap

Istilah tindak pidana suap tersusun dari tiga kata, yaitu tindak, pidana, dan suap. Kata tindak dan pidana di dalam penyebutkannya biasa digabung, sehingga menjadi tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*.¹

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, tindak pidana artinya perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Dari definisi tersebut, tindak pidana bisa diartikan kejahatan, atau bisa juga disebutkan dengan pelanggaran hukum.

Menurut istilah, tindak pidana atau *jinayat* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.² Menurut Muslich *jarimah* merupakan perbuatan dosa di mana pelaku kejahatan dapat dihukum dengan had atau *ta'zir*.³

Adapun kata “suap” di dalam istilah “tindak pidana suap”, secara bahasa memiliki dua arti, pertama yaitu nasi sebanyak yang dijempit dengan jemari serta dimasukkan ke mulut ketika makan. Makna kedua ialah uang sogok. Makna yang kedua yang dipakai dalam tulisan ini, yaitu suap dalam arti uang digunakan untuk menyogok. Suap-menyuap di dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*, yang asalnya dari kata *rasya*. Menurut makna bahasa berarti seutas tali atau tali ember ataupun yang semacamnya.⁴

¹Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

²Imam al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 377.

³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

⁴Haryono, “Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah”. *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 07, 2016, hlm. 432.

Menurut istilah, terdapat banyak definisi mengenai tindak pidana suap, di antaranya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, bahwa suap didefinisikan sebagai memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Mardani, tindak pidana suap ataupun *risywah* adalah merupakan kejahatan berupa pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan suatu tujuan untuk meluluskan satu perbuatan yang batil (tindak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak atau benar. Pemberi disebut *rasyi*, pihak penerima disebut sebagai *murtasyi*, dan penghubung antara pihak *rasyi* dan pihak *murtasyi* disebut *ra'isy*.⁵

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhshin, yang dikutip oleh Bahgia, bahwa tindak pidana suap atau *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu, supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Berangkat dari beberapa definisi di atas, bahwa tindak pidana suap, suap-menyuap, ataupun dalam istilah tindak pidana Islam disebut *risywah*, adalah suatu tindak kejahatan berupa memberikan suatu oleh seseorang kepada orang lain sebagai pejabat atau orang yang memiliki jabatan di satu daerah tertentu, dilakukan untuk tujuan kepentingan pribadi secara melawan hukum, yaitu untuk meluluskan sesuatu yang tidak baik, ataupun dalam bentuk membatalkan sesuatu yang sebenarnya sudah baik.

⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019), hlm. 81.

⁶Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Suap dan Unsur-Unsurnya

Bentuk suap dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Suap kepada hakim
- b. Suap kepada pejabat dalam makna umum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu permasalahan

Menurut Abdul Muhshin, tindak pidana suap atau *risywah* bisa diberikan kepada hakim ataupun orang yang mempunyai wewenang memutuskan satu perkara.⁷ Dengan begitu, dalam hukum Islam terhadap tindak pidana suap ini relatif sangat umum, sehingga siapapun yang memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki jabatan dan kewenangan memutuskan sesuatu, untuk tujuan meluluskan keinginan pemberinya, maka sudah dapat dimasukkan sebagai pidana suap.

Sementara itu, dilihat dari segi unsur-unsur tindak pidana suap dalam Islam, bisa merujuk kepada beberapa definisi sebelumnya. Dari definisi terdahulu, maka unsur-unsur tindak pidana suap dalam hukum Islam minimal dapat diidentifikasi menjadi empat unsur, yaitu:

- a. Setiap orang (selaku pemberi suap). Dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana masuk ke dalam unsur moral atau disebut dengan *rukn al-adabi*, yaitu pelaku tindak pidana yang mampu memenuhi pertanggungjawaban pidana, atau apa yang telah diperbuat.⁸

Artinya, seorang pelaku suap yang akan dijatukan sanksi pidana tersebut haruslah telah *mukallaf*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pentaklifan (pembebanan hukum) bagi orang *mukallaf* dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu adanya akal. Akal merupakan unsur penting

⁷Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

⁸Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 129.

sehingga dapat memahami dalil-dalil nas baik yang diperintahkan maupun yang dilarang.

Dengan demikian, anak kecil dan orang gila bukan termasuk orang yang memenuhi syarat untuk dapat dibebani hukum. Sementara itu, orang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak dikenakan beban *taklif* atasnya. Sebab pada waktu tidur dan mabuk fungsi akalinya tidak ada dan hukuman juga tidak berlaku atasnya.⁹

- b. Tindakan memberikan sesuatu. Tindakan memberikan sesuatu berbentuk suap ini termasuk dalam unsur material atau disebut dengan *rukun al-madi*, yaitu sifat melawan hukum, ada tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat.¹⁰

Istilah sikap berbuat dan sikap tidak berbuat dapat dimaknai baik tindakan tersebut aktif dalam melakukan larangann maupun tidak mengerjakan satu bentuk perintah.¹¹ Pada konteks tindak pidana suap, maka unsurnya ialah sifat berbuat yaitu tindakan aktif dari pemberi suap kepada penerima suap.

- c. Hakim dan pejabat yang memiliki wewenang memutuskan sesuatu (selaku penerima suap). Unsur pihak penerima suap, baik itu hakim atau pejabat yang berwenang termasuk dalam unsur *al-adabi* sebagaimana uraiannya sudah dikemukakan pada poin a sebelumnya.
- d. Memiliki tujuan untuk memperngaruhi suatu keputusan, atau meluluskan keinginan pemberi suap. Unsur ini juga termasuk ke dalam unsur *rukun al-madi*, yaitu adanya sifat melawan hukum sebagaimana sudah disebutkan dalam poin b sebelumnya.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 236-237.

¹⁰Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 286-287.

¹¹Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 205.

C. Dasar Hukum Suap dan Tujuan Pelarangannya

1. Dasar Hukum

Berikut ini ini dasar hukum suap:

QS. al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Menurut al-Qurthubi, ayat di atas diturunkan Allah tentang Abdan bin Asywa al-Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais al-Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi Saw, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia akan melakukan sumpah. Lalu turun lah ayat ini.¹²

Adapun hukum yang dimuat pada ayat di atas, khususnya arti memakan harta secara batil adalah pesan kepada semua ummat Muhammad Saw untuk tidak melakukan apapun dan memakan harta dengan cara yang tidak benar, termasuklah ke dalamnya seperti perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat meskipun disukai pemiliknya, seperti uang pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamer, babi dan yang lainnya.¹³

Dasar hukum risywah lainnya adalah firman Allah Swt QS. al-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

¹²Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 765.

¹³*Ibid.*, hlm. 766.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, larangan memakan harta secara batil seperti tersebut dalam ayat adalah semua bentuk yang dilarang, seperti riba, judi, semua perkara yang telah Allah haramkan.¹⁴ Melalui keterangan ini, maka semua harta yang dilarang oleh Allah Swt adalah kebatilan, termasuk dalam konteks ini adalah suap menyuap.

Dalil lainnya adalah ketentuan firman Allah Swt, QS. Ali Imran [3] ayat 161 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ مِمَّنْ يَنْتَهِىٰ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Ketiga ayat di atas, jika dilihat secara redaksinya, memang tidak disebut adanya lafaz *risywah*, tidak ada juga disebut larangan untuk suap menyuap. Tetapi para ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memasukkan tindakan suap-menyuap sebagai salah satu dari perbuatan memakan harta secara tidak benar, secara batil, seperti yang disebutkan dalam ayat.

Oleh sebab itu, suap-menyuap termasuk ke dalam memakan harta secara batil, dan termasuk pula pada kategori tipu menipu dan berkhianat. Beberapa ayat di atas juga dipahami bahwa semua yang berkaitan dengan kepemilikan harta secara batil, maka dilarang dalam Islam. *Risywah* ataupun suap adalah salah satu

¹⁴Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 786.

bentuk kepemilikan harta yang dilakukan secara batil, ini sebab melanggar hak orang lain.

Dalil lainnya tentang hukum *risywah* ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah riwayat Ahmad, dari Abu Nu'aim, bahwa laknat dari Allah Swt berlaku kepada pemberi dan penerima suap:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "laknat Allah itu berlaku bagi pemberi suap dan penerima suap. (HR. Ahmad).

Redaksi serupa juga ditemukan dalam riwayat Ahmad, dari Hajjaj, bahwa Rasulullah melaknat para pelaku suap-menyuap:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat pemberi suap dan penerima suap. Dan Yazid berkata: Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap. (HR. Ahmad).

Dua hadis di atas tegas menyebutkan istilah *risywah* sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT. Menurut Abdul Manan, Rasulullah Saw telah melaknat perbuatan *risywah* (suap-menyuap). Rasulullah Muhammad Saw juga melarang umat Islam dengan tegas untuk tidak memberi dan menerima suap. Siapapun yang memlakukan suap akan dilaksanakan.¹⁵

¹⁵Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 278.

Abdul Manan juga menyinggung bahwa Rasulullah tidak suka terhadap hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan.¹⁶

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ.

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dan Ali bin Hujr keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Khalaf -yaitu Ibnu Khalifah- dari Manshur bin Zadzan dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Wail dari Masruq ia berkata, Jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran. Masruq menyebutkan, Barangsiapa minum khamer maka ia telah kafir, dan kekafirannya adalah tidak diterimanya ibadah shalatnya. (HR. al-Nasa'i).

Menurut Muhammad Syakir Sula, hadis-hadis di atas menjadi dalil kepada larangan bagi seorang muslim untuk melakukan suap menyuap di dalam keadaan yang normal kecuali dalam keadaan darurat.¹⁷

Keadaan darurat tersebut misalnya jika tidak menyuap maka akan kehilangan haknya, dan tidak ada cara lain selain dari cara suap tersebut. Maka, dalam kondisi ini suap boleh dilakukan seseorang yang memang dalam keadaan darurat.¹⁸

2. Tujuan Pelarangan Suap

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa suap dilarang dalam Islam, bahkan dalam tiga riwayat hadis sebelumnya menyebutkan pelaku suap-menyiap adalah dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul Saw. Pelarangan tersebut tentu memiliki tujuan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: (Life, and General): Konsep, dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 117-118.

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 117-118.

dan maksud tersendiri. Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkan hukum adalah untuk menggapai kemaslahatan atau *mashlahah*.

Hal ini sesuai perkataan Djazuli bahwa seluruh tuntutan agama (baik tuntutan tersebut berkenaan dengan apa-apa yang harus dilaksanakan atau tuntutan untuk ditinggalkan) adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan (*mashlahah*) hamba di dunia dan di akhirat.¹⁹ Intinya, maslahat adalah tujuan umum dari semua hukum, termasuk larangan suap dalam Islam.

Namun begitu, ada juga yang bersifat khusus. Hukum-hukum yang khusus juga mempunyai tujuan-tujuan tersendiri. Para ulama memasukkannya ke dalam lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifzul din*), menjaga jiwa (*hifzul nafs*), menjaga akal (*hifzul 'aql*), menjaga keturunan (*hifzul nasl*), dan menjaga harta (*hifzul mal*).²⁰

a. Memelihara agama

Dalam konteks ini, agama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah satunya ada ketentuan hukum pidana Islam tentang *jarimah riddah*, *jarimah* pelecehan agama, penyesatan agama dan sejenisnya dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat.

b. Memelihara jiwa

Dalam konteks ini, jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa.

¹⁹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 30.

²⁰Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017), hlm. 305.

c. Memelihara akal

Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.

d. Memelihara keturunan

Hal primer keempat bagi kehidupan manusia adalah kesucian keturunan manusia. Pandangan demikian mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya derajat manusia. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan.

Bahkan, dalam kedaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syarak atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menyadari urgensi kesucian keturunan tersebut, maka hukum pidana Islam menentukan larangan berbuat zina, dan pelakunya dihukum dengan ketentuan tertentu.

e. Memelihara harta.

Hal primer yang kelima adalah terpeliharanya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup.

Melihat urgensi ini, maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian.²¹

²¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah jelas maupun yang bersifat masih diperselisihkan dalam kajian ulama memiliki tujuan tersendiri, dan pada intinya mengarah pada satu tujuan umum dan utama yaitu untuk kemaslahatan manusia

Terkait dengan larangan suap dalam Islam, terdapat hubungannya dengan upaya agama Islam untuk menjaga harta seseorang agar tidak menyalahi batasan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, menjaga harta (*hifzul mal*) adalah tujuan khusus pelarangan suap-menyuap (*risywah*). Karena, melalui suap, seseorang mendapatkan harta secara batil sebagaimana dilarang dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2] ayat 188 sebelumnya.

D. Sanksi Tindak Pidana Suap

Para ulama sepakat tentang keharaman suap. Menurut Imam al-Qurthubi, seperti dikutip oleh Bahgia dalam jurnalnya bahwa kalangan ulama salaf tidak memiliki perbedaan pendapat tentang larangan dan diharamkannya *risywah* (suap).²²

Di dalam kutipan yang sama, juga dijelaskan bahwa al-Ramli, salah seorang ulama kalangan Syafi'i menyatakan bahwa seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak hak atau menolak berhukum dengan yang hak maka ia telah berbuat *risywah* yang diharamkan secara ijmak.²³

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana suap termasuk ke dalam bentuk tindak pidana *ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang larangannya ada disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun jenis hukumannya tidak disebutkan secara tegas. Alquran dan hadis tidak menyatakan secara tegas apa dan bagaimana cara menghukum pelaku penyuaipan. Keterangan Alquran dan hadis sebelumnya

²²Bahgia, "Risywah...", hlm. 159.

²³*Ibid.*

hanya menyebut Allah dan Rasul melaknat pelaku suap, di sini tidak ditemukan keterangan sanksi apa yang layak diberikan kepada pelakunya.

Para ulama memasukkan tindak pidana atau *jarimah* suap (*risywah*) ini ke dalam salah satu tindak pidana *ta'zir*, sehingga jenis hukumannya pun dinamakan dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya pada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.²⁴

Ta'zir sendiri secara etimologi bermakna mencegah dan menolong. Secara terminologi, yaitu hukuman yang ukurannya dipasrahkan kepada hakim, baik yang disyariatkan berkenaan dengan hak Allah Swt maupun yang berkenaan dengan hak anak adam.²⁵

Dengan begitu, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang secara tegas tidak disebutkan batasan-batasannya dalam Alquran dan juga hadis, untuk itu hakim atau pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kriteria dan bentuknya.

Terdapat berbagai bentuk hukuman *ta'zir*, mulai dari yang paling ringan hingga paling tinggi sekalipun, seperti peringatan, penjara, denda dan pengucilan, pencabutan hak usaha, jabatan dan hingga kepada hukuman mati. Adapun jenis-jenis perbuatan yang dapat dibebankan hukuman *ta'zir* cukup banyak.

Untuk itu, para ulama hanya mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Di dalam catatan Ahmad Wardi Muslich, dikemukakan beberapa bentuk tindakan yang bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*.²⁶

Dalam konteks ini *jarimah* atau tindak pidana suap (*risywah*) digolongkan dalam tindak pidana yang disebutkan larangannya di dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 718.

²⁵Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Cet 1, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 255.

Mengenai jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku suap, hal ini sepenuhnya diberikan kepada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya.

Bentuk-bentuk hukuman dalam konsepsi hukum Islam juga dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:

- a. Hukuman pokok (*uqubah ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
- b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, hukuman *ta'zir* bagi pelaku zina yang tidak cukup bukti untuk dijatuhi had *zina*.
- c. Hukuman tambahan (*uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dan diikuti dengan diasingkan selama satu tahun.
- d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap sanksi yang telah dijatuhkan.²⁷ Seperti menggantungkan potongan tangan pencuri di pundaknya, hal ini berlaku jika hakim memutuskannya demikian.

Pilihan hukuman yang dapat ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya.

Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakannya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih, bahwa:

²⁷Mardani, *Hukum...*, hlm. 50.

*“Ketetapan, kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.*²⁸

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.²⁹

Dari beberapa sub pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan menyuap atau menyogok orang lain. Dalam hal ini, batasannya adalah seseorang melakukan sogok kepada pejabat negara atau hakim agar kepentingannya dapat dipenuhi. Tindak pidana suap ini terdiri dari dua bentuk, yaitu menyuap hakim dan suap kepada pejabat dalam makna umum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu permasalahan. Tindak pidana suap ini termasuk tindak pidana yang dilarang dalam Islam, bahkan Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap.

²⁸A.Djazuli, *Kaidah...*, hlm. 147.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

BAB TIGA

ANALISIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

A. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Tindak Pidana Suap

1. Sekilas tentang Profil Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia.

Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatangeraan, konsep daulah, syura, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yusuf Mushthafa Al-Qaradhawi. Keterangan yang lainnya menyebut Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi. Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bi Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qardahawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.¹

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-Qaradhawi sudah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma’had Thantha

¹Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 17.

sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.²

Keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim. Menurut Abdul Mufid Yusuf Al-Qaradhawi ialah salah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Alquran dan hadis dalam konteks kontemporer.³

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya jabatan tersebut adalah:⁴

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimensi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Alquran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

³Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

⁴Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

- b. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- c. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*
- d. *Fatawa Mu'ashirah*
- e. *Siyasah al-Syar'iyah*.
- f. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
- g. *Fiqh Maqashid al-Syariah*.⁵

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel.⁶

Ali Akbar menyatakan Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan kitab-kitab beliau lainnya.⁷

2. Suap dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang tidak pidana suap atau *risywah* dapat ditemukan dalam beberapa literturnya seperti *Halal dan Haram* dan kitab-kitab beliau yang lain. Konsep suap atau *risywah* dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep suap dalam pandangan ulama lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *risywah* atau suap ialah harta yang diberi kepada orang yang memiliki kekuasaan. Adapun teks asli pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxix.

⁶Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

⁷*Ibid.*

الرشوة، وهي ما يدفع من مال إلي ذي سلطان أو وظيفة عامة، ليحكم له أو علي خصمه بما يريد هو، أو ينجزله أو يؤخر لغريمة عملا، وهلم جرا.⁸

Risywah (suap) merupakan harta yang diberi kepada orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk memenangkan dirinya, mengalahkan pihak lawannya, meluluskan proyek yang sesungguhnya tidak layak bagi dirinya, menunda urusan lawannya atau lainnya.⁹

Berdasarkan definisi *riyswah* atau suap menurut Al-Qaradhawi tersebut di atas, maka unsur-unsur pidana dalam definisi di atas minimal ada empat unsur, yaitu:

- a. Orang yang memberi suap
- b. Orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan (selaku penerima suap)
- c. Objek suap adalah harta
- d. Tujuannya untuk meluluskan dan memenangkan pemberi suap

Sejauh penelusuran penulis, penulis tidak menemukan bentuk-bentuk suap dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Al-Qaradhawi hanya menyebutkan bahwa suap berlaku dalam bentuk pemberian seseorang kepada orang lain yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, di mana pemberian tersebut dalam bentuk harta benda, dengan tujuan memenangkan pemberi suap.

Atas dasar definisi di atas, maka cakupan suap dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi sangat luas, meliputi semua bentuk pemberian terhadap pejabat yang memiliki kewenang membuat kebijakan hukum atau keputusan hukum untuk tujuan memenangkan keinginan pemberi suap.

Menurut Al-Qaradhawi, suap atau *risywah* dilarang karena termasuk tindakan memakah harta secara batil. Dalam konteks ini, Al-Qaradhawi menggunakan satu kaidah fikih yang berbunyi:

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 286.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 495.

تُحْرَمُ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.¹⁰

Diharamkan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).

Kaidah tersebut sebetulnya disarikan dari prinsip-prinsip umum yang ada di ketentuan Alquran serta Sunnah. Yusuf Al-Qaradhawi menyitir beberapa ayat yang berhubungan dengan kaidah tersebut, seperti ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Selain ayat di atas, beliau juga mengutip ketentuan QS. al-Nisa' [4] ayat 29 yang secara umum juga mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Ayat di atas menerangkan bahwa ada larangan saling memakan harta di antara orang beriman secara batil, maksudnya adalah tidak sesuai dengan seruan dan tuntunan syariat, tetapi harta tersebut diperoleh dengan kerelaan dengan tidak melanggar ketentuan agama.¹¹

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 77.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 411.

Mengomentari ayat tersebut, Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa maksud memakan harta dengan cara batil di antaranya adalah menguasai harta tanpa ada kompensasi kerja, melalui pertaruhan, mengambilnya secara zalim, melalui seperti pencurian, riba, penimbunan, judi, dan termasuk pula melalui suap menyuap.¹²

Dalam menjelaskan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188, Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa salah satu memakan harta dengan cara batil ialah hakim memutuskan satu perkara yang menguntungkan orang yang salah karena sudah diberikan uang suap atau sejenisnya.¹³

Bagi pemberi dan penerima suap, keduanya menurut Yusuf Al-Qaradhawi dapat dijatuhkan bentuk hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan hakim).¹⁴ Orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW.

Menurut Al-Qaradhawi, kerusakan suatu masyarakat yang ditimbulkan karena praktek suap-menyuap realtif cukup besar, sebab akan mempengaruhi setiap sistem yang ada. Di samping praktek suap ini menjadikan segala sesuatu tidak dapat sempurna tanpanya.¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi memberikan contoh kasus tentang suap-menyuap ini seperti dalam kasus seorang terpidana penyelundupan ganja yang ancaman hukumannya 15 tahun. Bagi Al-Qaradhwai, seserang yang berusaha membebaskan pelaku dari hukuman yang berhak diterimanya adalah termasuk usaha dalam kebatilan, dan merupakan suatu dosa. Jika usaha tersebut dilakukan dengan cara suap-menyuap, maka dosanya akan lebih besar lagi sebab kerusakannya juga besar, yaitu merusak para pegawai atau pejabat bersangkutan, dan karena ganja dapat tersebar ditambah dengan kerusakan akhlak.¹⁶

¹²Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah...*, hlm. 85.

¹³*Ibid.*, hlm. 77.

¹⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 133.

¹⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 786.

¹⁶*Ibid.*

Dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat*, Yusuf AL-Qaradhawi juga memberikan contoh lain mengenai praktik suap-menyuap. Bagi Al-Qaradhawi, memberikan hadiah kepada pegawai (amil zakat) adalah termasuk dalam *risywah* (suap). Amil zakat tidak boleh menggelapkan sedikitpun harta zakat. Hal tersebut akan dapat membantu orang-orang kaya berlaku semena-mena dalam perhitungan harta atas orang-orang miskin.¹⁷ Dalam contoh ini, penulis melihat bahwa Al-Qaradhawi ingin menegaskan bahwa orang kaya tidak boleh menyuap petugas amil zakat, sehingga orang kaya tersebut tidak membayar zakat sesuai dengan takarannya. Di dalam kasus ini, amil zakat yang menerima suap tersebut juga dilarang, karena ia dipandang sebagai penerima dan memakan harta suap.

Mengacu kepada pendapat di atas, Yusuf Al-Qaradhawi tampak berusaha mengungkapkan praktik suap-menyuap sebagai suatu yang dapat menimbulkan banyak kerusakan dan kemudharatan. Karena itu, pelaku suap-menyuap, siapapun pelakunya sangat dilarang, dan jika pun dilakukan, maka dipandang berdosa serta pelakunya dapat dihukum.

Namun begitu, Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan tidak semua *risywah* (suap-menyuap) itu dilarang dan pelakunya dapat dihukum. Al-Qaradhawi justru membagi adanya suap-menyuap yang dilarang, sebagaimana tersebut dalam kasus suap menyuap pelaku penyelundupan ganja dari hukuman di atas, dan ada juga suap yang tidak dilarang dalam Islam. Al-Qaradhawi tidak sepenuhnya melarang praktik suap-menyuap.¹⁸

Bagi Yusuf Al-Qaradhawi, ada jenis suap yang tidak diharamkan dalam Islam, yaitu suap saat dalam keadaan darurat. Sepanjang usaha menyuap itu dilakukan untuk menghilangkan kezaliman terhadap diri, atau memperjuangkan hak dirinya tanpa mengabaikan hak-hak orang lain, maka suap demikian

¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), Cet. 5, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 559.

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 499.

dibenarkan.¹⁹ Ini menandakan bahwa ada suap-menyuap yang boleh di dalam agama, khususnya mengenai kondisi darurat pemberi suap.

Praktik suap dalam konteks darurat atau dalam keadaan terpaksa menurut Al-Qaradhawi dibolehkan sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain, dan sebaliknya untuk mengambil hak-haknya. Hal ini seperti dapat dipahami dari keterangan beliau dalam kutipan berikut:

Siapa saja yang memiliki hak yang disia-siakan, dan dia tidak akan sampai kepada hak tersebut kecuali dengan cara suap, atau jika tidak melakukan suap, maka kezaliman akan menimpa dirinya, sementara dia tidak mampu menolaknya kecuali dengan cara suap, maka baiknya dia harus bersabar, sampai Allah memberikan jalan untuk menghilangkan kezaliman tersebut atau mendapatkan haknya. Jika dia menempuh jalan suap demi untuk bisa memperjuangkan haknya, maka yang berdosa adalah yang menerimanya. Sehingga dalam kondisi demikian, yang menerima suap lah yang berdosa selama si pemberi sudah mencoba berbagai cara namun hasilnya nihil, dan selama usahanya untuk menghilangkan kezaliman terhadap dirinya, atau memperjuangkan hak dirinya, tanpa mengabaikan hak orang lain.²⁰

Kondisi terdesak menurut Al-Qaradhawi menjadi alasan boleh melakukan suap. Hanya saja, Al-Qaradhawi tidak menjelaskan begitu jauh bagaimana contoh penerapan kasus kondisi terdesak tersebut. Beliau tampak hanya menganalogikan dengan pemberian hadiah dari Rasulullah SAW pada orang yang sebetulnya tidak berhak menerimanya.

Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa meminta sedekah bukan karena kebutuhan, tetapi karena memperkaya adalah sebenarnya sedang meminta bara api, seperti dapat dipahami dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قَوْلٌ مِنْهُ أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرٌ

Dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang meminta harta kepada manusia karena ingin lebih memperbanyak

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

(hartanya) maka pada hakekatnya ia sedang meminta bara api neraka maka hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyak. (HR. Ahmad).

Dalam riwayat yang lain, Al-Qaradhawi menyinggung bahwa Rasulullah sendiri memberikan kepada orang yang meminta-minta sedekah yang sebetulnya bukan dari kalangan yang membutuhkan. Lantaran orang-orang pada waktu itu mendesak Rasulullah SAW untuk diberi sedekah (meski tidak layak diberi), maka Rasulullah SAW tetap memberikannya. Pada waktu itu, para sahabat bertanya kepada Rasul kenapa mereka diberikan sedekah, sementara memberikan sedekah kepada orang yang tidak layak menerimanya sama dengan memberikan bara api kepadanya. Namun begitu, Rasulullah SAW tetap memberikannya sebab desakan orang-orang yang meminta pada saat itu membuat Rasul berada pada posisi yang sangat terdesak dan sempit.

Al-Qaradhawi menganalogikan keadaan Rasulullah SAW yang terdesak memberi sedekah kepada orang yang mampu yang sebetulnya dilarang dengan kondisi terdesaknya seseorang memberikan suap.

Riwayat tersebut yang menjadi dasar hukum atau alasan yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi bolehnya seseorang melakukan suap jika ada kondisi yang betul-betul mendesak. Tetapi sekali lagi, Yusuf Al-Qaradhawi tidak menyebutkan secara lebih rinci mengenai kondisi terdesak yang bagaimana yang menyebabkan bolehnya melakukan suap.

Al-Qaradhawi tidak merincikan contoh kasus kondisi darurat dan mendesak dalam permasalahan suap menyuap ini. Namun begitu, kondisi terdesak sebagaimana di pahami di atas dapat dianalogikan dalam kasus seseorang yang sedang berperkara di pengadilan, untuk menggugat haknya dari orang lain.

Dalam kondisi ini, suap menjadi pilihan yang tepat dan dilakukan dalam keadaan terpaksa, agar hakim dapat membantuk memutuskan untuk memenangkan haknya.

B. Ketentuan Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan undang-undang perubahan pertama terhadap mekanisme dan proses penghukuman pelaku korupsi (koruptor).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak hanya menyebutkan tindak pidana korupsi secara terminologis, tapi juga mengatur tentang tindak pidana suap, gratifikasi atau pemberian.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur beberapa jenis atau kategori tindak pidana suap. Se jauh analisis penulis, maka kategori atau jenis tindak pidana suap dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk umum, yaitu tindak pidana suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan suap terhadap hakim atau advokat.

Kedua kategori ini masing-masing disebutkan di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

1. Suap terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Kategori suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 12 B. ketentuan Pasal 5 dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 merupakan ketentuan jenis sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melanggar ketentuan huruf a dan huruf b, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, tindak pidana suap yang diatur dalam pasal ini sekurang-kurangnya memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang (selaku pemberi). Unsur setiap orang dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang memiliki kepentingan terhadap orang yang diberi suap atau penyelenggara dan pegawai selaku penerima suap. Oleh sebab itu, unsur ini harus memiliki hubungan timbal balik dengan pihak penerima.
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Tindak memberikan sesuatu adalah unsur yang juga harus dipenuhi dalam tindak pidana suap sebagaimana di dalam Pasal 5. Unsur memberi sesuatu harus dapat dibuktikan sebagai satu tindakan yang melawan hukum, karena unsur melawan hukum ialah salah satu yang harus ada dalam semua tindak pidana.²¹
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (selaku penerima). Unsur pegawai negeri adalah unsur ketiga yang wajib dipenuhi jika mendakwa seseorang telah melanggar Pasal 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan harus mempunyai

²¹Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

- hubungan timbal balik dengan pihak pemberi suap (unsur setiap orang seperti telah disebutkan sebelumnya).
- d. Pegawai negeri/penyelenggara negara yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur yang keempat ini juga wajib dipenuhi, sehingga suatu perbuatan tidak dikatakan melanggar Pasal 5 apabila pemberian yang diberi oleh pemberi suap bukan ditujukan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu mengenai jabatannya.

Melalui pasal tersebut, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila memberikan sesuatu, khususnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang justru berlawanan atau bertentangan dengan kewajiban yang ada dalam jabatannya itu.

Misalnya, memberikan sesuatu kepada pejabat negara atau pegawai negeri yang bertugas menyeleksi kelulusan calon PNS agar pegawai atau pejabat tersebut melakukan (berbuat) sesuai dengan keinginannya, yaitu lulus dalam test PNS tersebut.

Adapun pidana suap dalam Pasal 5 Ayat (2), terdiri dari unsur-unsur yang sama, hanya saja yang ditekankan adalah pemberian sanksi kepada pegawai atau pejabat sebagaimana hukuman kepada pelaku suap yang memberikan suap itu. Artinya, yang mendapat sanksi hukum tidak hanya orang yang memberi, tetapi juga pegawai dan pejabat yang menerima pemberian itu. Oleh sebab itu, muncul di sini istilah hukum suap menyuap.

Selain kategori pemberi suap, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur unsur-unsur penerima suap. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B ayat (1). Ayat mengatur tentang gratifikasi yang masuk dalam kategori suap, bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 B ayat (2) bicara khusus sanksi bagi pelaku tindak pidana suap dalam kategori penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah. Ketentuan Pasal 12 B di atas mempunyai empat unsur pidana, yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur ini berhubungan dengan penerima gratifikasi dengan kriteria tertentu, yaitu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, jika gratifikasi berjumlah Rp. 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap haruslah dibuktikan oleh penerima suap yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika nominal gratifikasi itu kurang dari Rp. 10 juta, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa uang tersebut memang benar-benar sebagai suap. Di dalam dua kondisi jumlah nominal uang gratifikasi tersebut, sebetulnya memunculkan dua pihak, yaitu pihak penerima dan pihak penuntut umum. Pihak penerima suap sebagaimana Pasal 12 B ayat (1) huruf a harus membuktikan bahwa uang Rp. 10 bukan sebagai suap, sementara di Pasal 12 B ayat (1) huruf b mengharuskan penuntut umum membuktikan uang pemberian kurang dari Rp. 10 juta tersebut sebagai uang suap.

- b. Menerima gratifikasi. Unsur menerima gratifikasi harus dapat dibuktikan bahwa gratifikasi tersebut benar-benar sebagai suap.
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Unsur ini berhubungan dengan unsur adanya sifat melawan hukum, yaitu berhubungan dengan jabatan atau kewajiban pihak pegawai (penyelenggara negara). Misalnya, pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima gratifikasi dalam memuluskan orang lain sebagai calon PNS, TNI, POLRI, dan lainnya.
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK pada jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.²² Unsur ini juga harus dipenuhi bahwa pemberian atau gratifikasi tersebut (baik nilainya Rp. 10 juta atau kurang dari Rp. 10 juta) tidak dilaporkan oleh penerima kepada KPK di dalam jangka waktu 30 hari sejak ia menerima. Jika penerima membuat laporan kepada KPK dalam waktu 30 hari itu, bahwa uang gratifikasi itu bukan suap, maka penerima tidak bisa didakwa. Unsur ini sebenarnya unsur pidana Pasal 12 B sebagai lanjutan dari Pasal 12 C.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui, bahwa Pasal 12 B mengatur hanya dalam konteks suap atau gratifikasi sebagai pihak penerima, bukan dalam konteks pemberi gratifikasi.

Penerima yang dimaksud haruslah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksud pegawai negeri serta penyelenggara negara tampak tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketiadaan penjelasan menyangkut dua unsur tersebut boleh jadi karena pembuat kebijakan pada waktu itu tidak melihat adanya signifikansi untuk menjelaskan dan membatasi makna pegawai negeri dan penyelenggara negara.

²²Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 91.

Atas dasar itu, untuk memahaminya, bisa merujuk kepada undang-undang yang lain yang memberikan pengertian secara khusus.

Maksud pegawai negeri di sini merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian yaitu mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan,²³ dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Sementara itu yang dimaksud penyelenggara negara di dalam rumusan di atas merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Bagi pegawai negeri, atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas yang menerima gratifikasi yang tergolong suap, secara hukum diberikan kebebasan untuk melaporkan kepada KPK tentang penerimaan pemberian itu. Ayat (2) Pasal 12B sebelumnya membatasi masa waktu pelaporan atau pemberitahuan tersebut dalam 30 hari sejak pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut menerima suap (gratifikasinya).

Gratifikasi di dalam terminologi hukum didefinisikan sebagai pemberian di dalam makna yang luas, sehingga mencakup semua bentuk pemberian.²⁶

²³ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.

²⁴ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.

²⁵ Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Menyangkut Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

²⁶ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfiyansih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 157.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi ialah pemberian dalam arti yang luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ataupun *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan juga fasilitas yang lainnya.²⁷

Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri atau di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁸

Pemaknaan gratifikasi di atas secara umum meliputi semua jenis dan bentuk pemberian. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan pembatasan makna, sehingga semua bentuk pemberian dapat dikatakan sebagai gratifikasi.

Hanya saja, yang membatasi di sini bukanlah pada jenis perbuatannya, akan tetapi dalam konteks pemberian itu dilaksanakan, dan dalam konteks pihak yang menerima suap. Jika penerimanya adalah pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, dan tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan hukum yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, maka bentuk gratifikasi ini disebut suap.

Pasal 12 B di atas hanya menghukum pihak penerima gratifikasi/suap dan tidak berbicara dalam konteks pemberi suap. Oleh sebab itu, ketentuan suap pada Pasal 12 B dibatasi dan diperuntukkan hanya kepada penerima suap, dan itu pun berlaku jika penerimanya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Istilah “Pegawai Negeri” di sini berarti sebagai PNS, sementara istilah “Penyelenggara Negara” adalah semua unsur penyelenggara negara, baik penyelenggara negara yang menduduki posisi kekuasaan eksekutif (dalam hal ini adalah presiden dan jajaran kementeriannya), kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), atau

²⁷Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 250.

²⁸*Ibid.*

kekuasaan yudikatif (dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya adalah Komisi Yudisial).

Untuk itu, baik pegawai negeri maupun penyelenggara menjadi objek yang menjadi fokus pasal tersebut. Atas dasar itu pula, pegawai swasta tidak dapat dijerat oleh pasal tersebut.

2. Suap terhadap Hakim atau Advokad

Tindak pidana suap terhadap hakim atau advokad diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Tentang Korupsi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun & pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pola penyusunan Pasal 6 ini cenderung sama seperti Pasal 5 sebelumnya, di mana pada ayat (1) mengatur pelaku yang memberikan suap, ketentuan ayat (2) mengatur pihak yang menerima suap dan sanksinya. Pasal 6 ayat (1) juga memuat tentang sanksi hukum bagi pelaku suap, yaitu pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 750 juta.

Terhadap Pasal 6 ini, terdiri dari 5 unsur pidana suap, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang (selaku pemberi). Unsur Pasal 6 mengenai setiap orang juga sama seperti unsur Pasal 5 sebelumnya, yaitu semua orang yang memberi suap kepada orang lain, tetapi konteks penerima di sini bukan pegawai dan penyelenggara negara, tetapi khusus ditujukan kepada hakim.
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Ketentuan memberi sesuatu juga sama seperti unsur sebelumnya, yaitu harus memberi secara melawan hukum.²⁹
- c. Hakim (selaku penerima). Hakim adalah unsur penerima suap. Pasal 6 mengkhususkan bahwa pihak penerima haruslah seorang hakim. Sehingga Pasal 6 secara langsung membatasi orang-orang sebagai pihak penerima suap sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 sebelumnya.
- d. Advokad (selaku penerima). Pasal 6 juga menambahkan, bahwa advokad juga menjadi unsur penerima suap.
Oleh sebab itu, jika seseorang dalam hal-hal tertentu memberikan sejumlah uang untuk memberikan nasihat atau pendapat yang bertujuan untuk memenangkannya juga termasuk ke dalam unsur tindak pidana suap, yaitu penerima suap.
Jadi, Pasal 6 bukan hanya menyempatkan hakim sebagai penerima suap, juga menempatkan advokad pada kedudukan yang sama.
- e. Mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Unsur ini berkenaan dengan unsur hakim, di mana suap yang diberikan kepada hakim diharapkan dapat mempengaruhi putusan yang memberi kemenangan kepada pemberi suap.

²⁹Rahman Syamsudin, *Pengantar...*, hlm. 63.

- f. Mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Unsur ini merupakan kebalikan dari unsur sebelumnya, yaitu berkekehaan dengan unsur advokad.

Artinya, suap yang diberikan kepada penasihat (advokad) diharapkan dapat membantu dalam menerangkan tuntutan dan keinginan pihak penyuaap.

Keenam unsur pidana suap tersebut berbeda dilihat dari sisi pihak yang disuap dan tujuan penyuaapannya. Jika penerima suap adalah hakim, tujuan yang hendak dibangun dari pemberian suap itu adalah agar dapat mempengaruhi putusan hakim.

Namun demikian, jika penerima suap adalah advokad, maka yang ingin dipengaruhi adalah bukan putusannya, akan tetapi nasihat atau pendapat yang akan diberikan menyangkut perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili.

C. Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Suap-menyuap (*risywah*), merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya penanganan kasus suap menyuap sudah diatur dan terlaksana dengan relatif baik.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bukti bahwa pemerintah serius dalam upaya menangani kasus-kasus tindak pidana suap. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah bagian dari upaya mengatur dan menciptakan sistem penyelenggaraan negara menjadi lebih baik dan maslahat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa kebijakan pemerintahan (atau keputusan hukum hakim) harus dilandasi dengan pertimbangan kemaslahatan.³⁰

Penerbitan kebijakan hukum dalam masalah suap, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah berdasarkan pertimbangan sisi dan nilai kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pelaku penerima dan pemberi suap, termasuk perantaranya, secara hukum dipandang berdosa, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut hukum Islam, pelaku suap menyuap bisa dihukum dengan sanksi *ta'zir*, yaitu sanksi hukum yang kriteria dan jenisnya sepenuhnya ditujukan untuk pengajaran dan pembelajaran bagi pelaku. Tindakan apapun yang berhubungan dengan suap menyuap, termasuk *ghulul* atau penggelapan uang, dilarang dalam Islam. terkait dengan *ghulul* (penggelapan) sendiri, Rasulullah telah memberikan suatu batasan tentang keharamannya. Orang yang melakukan *ghulul* ini nantinya akan dihantui dengan katekutan. Sebagaimana salah satu riwayat Imam Malik di dalam kitabnya *Al-Muwaththa'*:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَا ظَهَرَ
الْعُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزَّيْنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ
وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بَعِيرَ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ
الدَّمُّ وَلَا خَرَّ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعُدُوَّ.

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa telah sampai kepadanya dari Abdullah bin Abbas ia berkata; "Tidaklah *ghulul* menyebar pada suatu kaum, kecuali akan ditimpakan kepada mereka rasa ketakutan. Tidaklah perzinaan itu tersebar pada suatu kaum, kecuali akan banyak kematian menimpa mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan diputus rizki kepada mereka.

³⁰Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020) hlm. 93.

³¹Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Riwayat: Yahya bin Yahya al-Laisi al-Andalusi), Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1997), hlm. 592.

Tidaklah suatu kaum berhukum kepada selain Al Haq kecuali akan tersebar pembunuhan. Dan tidaklah suatu kamu mengkhianati janji kecuali Allah akan menguasai musuh atas mereka (HR. Malik).

Pendapat Al-Qaradhawi sebelumnya sudah dikutip juga, bahwa ia memandang pemerintah perlu menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku suap menyuap ini.

Terhadap hal itu, maka penulis melihat ada beberapa kesesuaian dan juga perbedaan di antara ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Untuk lebih jelasnya, kesesuaian/kesamaan dan perbedaan tersebut dapat diuraikan kembali di dalam poin-poin berikut ini:

1. Kesamaan dan Kesesuaian Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kesesuaian antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan undang-undang tersebut ialah menyangkut konsep hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku suap. Pandangan Al-Qaradhawi tentang hukuman *ta'zir* bagi pelaku gratifikasi atau suap-menyuap sudah sesuai dengan ketentuan suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kesesuaian ketentuan Undang-Undang tersebut dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi ini adalah mengenai tuntutan agar pelaku suap dihukum.

Beberapa ancaman hukuman seperti tersebut dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 B sebelumnya sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, atau paling kurang hukum Islam memang memakai konsep penghukuman bagi kejahatan yang belum dijelaskan secara tegas jenis dan bentuk sanksinya. Yang terpenting adalah, ada kebijakan hukum yang mengatur agar supaya pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Memerjarakan pelaku tindak pidana suap ialah bagian dari kewajiban dan tugas pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang (di dalam hal ini membentuk

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) membentuk kebijakan hukum agar para pelaku suap dipenjarakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memelihara cita hukum agar tetap tegak berdiri. Kebijakan inilah yang menjadi titik temu di antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Yusuf al-Qaradawi.

Bagi Yusuf al-Qaradawi, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh dan sekaligus wewenang di dalam mengatur sanksi hukum terhadap pelaku suap. Konsep yang dipakai adalah pemberlakuan hukuman *ta'zir* kepada pelakunya.

Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangannya yang ia tulis dalam kitab *Siyasah Syar'iyah*, pelaku suap dapat dihukum dengan sanksi *ta'zir*.³²

Pemberian sanksi kepada pelaku suap dilaksanakan untuk menciptakan kemaslahatan. Atas dasar itu, pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ketemu pada satu kaidah hukum yang menyebutkan sebagai berikut:

33. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ... مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ.

Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan³⁴. Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Kaidah di atas cukup familiar ditemukan di dalam kitab-kitab hukum tata negara termasuk kitab al-Qaradawi sendiri yang berjudul: *siyasah syar'iyah*.³⁵

Kaidah di atas merupakan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin atas rakyatnya, terikat pada

³²Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 133.

³³Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furuq Fiqh Al-Syafi'iyah*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah Nuzul, 1997), hlm. 202.

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2016, hlm. 93.

³⁵Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar...*, hlm. 150.

masalahat. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang tidak ada masalahnya, maka tidak boleh ditaati atau tertolak (*radd* atau *mardud 'alaih*).³⁶

Melalu kaidah fiqhiyyah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah atas rakyatnya (dalam konteks ini adalah termasuk kebijakan menetapkan sanksi hukum penjara kepada pelaku suap-menyuap) harus disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat.

Sebab posisi dan kedudukan pemimpin dengan rakyat dipersamakan antara seorang wali dengan anak yatim, yaitu harus diperhatikan dan diurus secara maksimal demi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk konteks ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan juga para pelakunya, jangan samapi hukuman itu terlalu berat atau bahkan dapat meringankan pelaku.

2. Perbedaan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Meskipun ada kesesuaian pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, namun dari sisi jenis suap-menyuap yang diatur dalam undang-undang tersebut berbeda. Artinya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali melarang praktik suap menyuap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur larangan gratifikasi dan suap dalam makna yang luas, meliputi semua bentuk pemberian dalam arti yang luas. Sehingga, cakupan makna Pasal 12B sebagaimana sudah dikutip terdahulu meliputi semua bentuk pemberian tanpa ada kekecualiannya.

Maknanya, semua orang yang melakukan suap, tanpa melihat kondisi dan tujuannya bisa dinyatakan telah bersalah, dan dapat dihukum tanpa melihat ada tidaknya motivasi terdesak atau tidak terdesak, kondisi sempit atau tidak dan kondisi-kondisi lainnya.

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 610.

Sementara itu, dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, tidak semua suap menyuap itu pelakunya harus diberikan hukuman. Artinya, Yusuf Al-Qaradhawi membagi jenis suap ini pada motivasi atau dorongan suap itu sendiri. Bila motivasinya untuk mempertahankan hak-hak pribadi tanpa harus melanggar hak orang lain, maka suap seperti itu dibenarkan. Jika tidak, maka gertifikasi atau suap menyuap yang dilakukan haram hukumnya, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Pendapat Yusuf al-Qaradhawi di atas dapat dianalogikan di dalam kasus test penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika seseorang mengikuti test CPNS mendapatkan nilai tertinggi jauh meninggalkan CPNS lainnya. Kemudian tahap akhir justru tidak diluluskan.

Dalam kondisi ini, orang tersebut dapat memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk meluluskannya. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan hak-haknya, karena hanya dia lah satu-satunya memperoleh nilai tertinggi dari orang lain yang juga mengikuti test tersebut.

Berbeda halnya ketika tindakan menyogok (suap) petugas pelaksana tes CPNS itu dilakukan sebelum dilakukannya test. Tindakan semacam ini tidak dibenarkan, sebab tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Dalam kajian hukum, tema tentang darurat (*al-darūrah*) mendapat porsi bahasan yang relatif serius dan lengkap. Artinya bahwa kondisi darurat menjadi alasan kenapa dibolehkannya melakukan suap. Hal ini selaras dengan beberapa kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يزال.³⁷

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

³⁷Syaikh Ahmad bin Syaikh Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Syiria: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 179.

درء المفساد و جلب المصالح.³⁸

Menolak kerusakan dan mengambil (menarik) kemaslahatan.

الضرر يدفع بقدر الإمكان.³⁹

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.⁴⁰

Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat yang darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.

Kaidah-kaidah di atas dapat dilihat dalam penjelasan Yusuf al-Qaradhawi di dalam kitabnya: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*.⁴¹

Melalui beberapa kaidah di atas maka dapat diketahui bahwa Yusuf al-Qaradhawi memandang bahwa situasi atau kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi yang normal.

Mengikuti pandangan al-Qaradhawi ini, maka orang yang menyuap atau menyogok dalam kondisi normal tidak dibolehkan, hanya saja ketika kondisi normal tersebut berlaku ke kondisi yang tidak normal (darurat), seperti ketika tidak menyuap maka akan terjadi kezaliman terhadap hak-haknya, maka kondisi yang demikian dibolehkan menurut Yusuf al-Qaradhawi.

Di antara contoh yang dapat dikemukakan adalah seseorang yang sudah lulus tes CPNS dengan nilai yang baik, namun diganti dengan orang lain. Dalam kasus ini, orang tersebut dapat melakukan suap kepada penyelenggara tes CPNS untuk mempertahankan haknya yang sudah dizalimi itu. Begitupun dalam kasus baru-baru ini yang dialami oleh Rafael Malalangi yang tidak diloloskan di dalam

³⁸Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 3, (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997), hlm. 465.

³⁹Abu Haris Al-Ghazzi, *Mawsu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (TP: Maktabah Al-Taubah, t.t), hlm. 259.

⁴⁰Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, (Tp: Dar Balinsiyah, 1417 H), hlm. 245.

⁴¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa...*, hlm. 759.

tes pendidikan Bintara Pulri, padahal nilai tesnya sudah dinyatakan lulus. Dalam kasus ini, keluarga atau Rafael Malalangi bisa saja melakukan suap untuk dapat mempertahankan haknya tersebut yang telah dizalimi.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Yusuf al-Qaradawi menyangkut tidak pidana suap. Persamaan dan juga kesesuaiannya adalah mengenai pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan hukum atas pelaku suap, yaitu dengan memenjarakan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis hukuman semacam ini adalah bentuk hukuman *ta'zir*.

Adapun perbedaannya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak membedakan adanya kondisi darurat dan kondisi normal yang membuat pelaku boleh melakukan suap, sementara dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, suap dalam kondisi normal atau tidak terdesak dilarang dan haram hukumnya, pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, sementara suap pada kondisi tidak normal atau terdesak (darurat) dibolehkan, yaitu kondisi di mana jika tidak melakukan suap maka akan kehilangan hak dan menzalimi dirinya.


Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana suap antara Yusuf Al-Qaradawi dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tampak berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur tindak pidana suap terdiri dari unsur pemberi suap (siapa saja yang memberikan suap), penerima suap (hakim, advokad, penyelenggara negara), adanya tujuan untuk merubah suatu keputusan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban penerima suap, adanya uang suap (objek suap).

Sementara itu, menurut Al-Qaradawi, sebagaimana definisi yang telah dia kemukakan, maka unsur suap terdiri dari pemberi suap, penerima suap (orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, baik hakim, advokad, ataupun penyelenggara negara lainnya seperti menteri, kepala dinas, pelaksana ketentuan undang-undang, kepala daerah, penyelenggara pemilu, penyelenggara tes PNS,

dan yang lainnya), unsur lainnya adalah objek suap (uang atau harta), tujuannya untuk meluluskan dan memenangkan pemberi suap, dan tidak adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempertahankan hak dari pemberi suap.

Mengacu kepada unsur-unsur di atas, dapat dinyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, semua tindakan, baik dalam keadaan untuk mempertahankan hak atau hanya sekedar berbuat curang, maka hal tersebut tetap dilarang. Sementara, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, orang yang terdesak untuk mempertahankan hak-haknya yang dizalimi boleh melakukan suap, hal ini atas pertimbangan atas dasar *dharurat*.

Jadi, sangat jelas adanya perbedaan dari segi unsur pidana menurut Yusuf Al-Qaradhawi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu jika dalam undang-undang tidak memisahkan adanya unsur mempertahankan hak yang dizalimi, sementara dalam pendapat Al-Qaradhawi justru dibedakan antara suap yang dilakukan orang untuk mempertahankan hak yang dizalimi dengan suap yang hanya ingin memengaruhi keputusan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pihak pemberi dan penerima suap, maupun perantaranya dipandang sudah berbuat dosa dan pemerintah dapat memberikan hukuman *ta'zir*. Namun begitu, Yusuf Al-Qaradhawi juga menyebutkan tidak semua *risywah* (suap-menyuap) itu dilarang dan pelakunya dapat dihukum. Ada jenis suap yang tidak diharamkan dalam Islam, yaitu suap di saat keadaan darurat dan terdesak, untuk memperjuangkan hak pribadi agar tidak terzalimi dengan tidak mengabaikan dan melanggar hak-hak orang lain.
2. Tindak pidana suap menyuap di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Penjelasan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 B mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentang pemberi suap dan Pasal 12B mengatur penerima suap.
3. Ditinjau menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan tindak pidana suap menyuap di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kesesuaiannya antara lain bahwa antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan undang-undang mengatur adanya hukuman *ta'zir* yang dapat diberikan kepada pelaku suap. Pendapat al-Qaradhawi tentang hukuman *ta'zir* bagi pelaku gratifikasi atau suap-menyuap sudah sesuai dengan ketentuan suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun begitu, ada perbedaan antara keduanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali melarang praktik suap menyuap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun tanpa ada kekecualian. Sementara pandangan Yusuf

Al-Qaradhawi, tidak semua pelaku suap harus dijatuhi hukuman. Bila motivasi suap untuk mempertahankan hak-hak pribadi tanpa harus melanggar hak orang lain, maka suap seperti itu dibenarkan. Jika tidak, suap menyuap haram hukumnya, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif hendaknya membuat satu regulasi hukum tentang suap menyuap dalam satu undang-undang tersendiri. Karena, regulasi yang berkaitan dengan suap menyuap masih ditemukan pada beberapa peraturan, misalnya KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan beberapa undang-undang lainnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan dan proses penyelesaian tindak pidana suap menyuap ini dapat dilakukan dengan mudah.
2. Pemerintah juga perlu mengatur dan memasukkan tindak pidana suap menyuap dalam sektor privat atau swasta, sebab praktik-praktik suap menyuap di sektor ini juga relatif cukup banyak ditemukan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Khaerun Hidayah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*". Di akses melalui: <https://pdfs.semanticscholar.org/26ca/55a78aba1ca6b6d9453eedb3f42204c35c30.pdf>. Pada tanggal 20 Juli 2020.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, Penerjemah: Muchotob Hamzah, Subakir Soerazi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Cet 1, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Ed. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Jurin Harahap, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam Jurnal: "Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 Maret 2018", dengan Judul: "*Risywah Dalam Perspektif Hadis*". Di akses melalui: <file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/2500-6635-1-SM.pdf>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.
- Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, Jakarta: PT. Gramedia Elex Media Komputindo, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Artikel yang ditulis oleh Evi Sukmayeti, Dosen Tetap pada STIA Mataram, dengan Judul: “*Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah*”, Di akses melalui: C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/EVI%20SUKMAYETI%20(ADM%20NEGA RA).pdf. diakses pada tanggal 19 Juli 2020.
- Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aslan dkk, *Peluang & Tantangan Negara-negara Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*, Tp: Eboosia Publisher, 2018.
- Bahgia, “Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Bahgia, “Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013
- Bahgia, Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam Jurnal Mizan “Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013)”, dengan Judul: “*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*”. Di akses melalui: file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/123-166-1-PB.pdf. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Edy Riyanto, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Bathil Masail Terhadap Penyusunan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Perangkat Desa*”. Di akses melalui: https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03-s4Us4d1jhrra5IHfHvJ0Vg%3A1595113099490&ei=i34TX7_EHdG7rQGx8JugBw&q=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&oq=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgAEEc6BQgAEM0COgcIIRAKEKABOgcIIXCwAhAnOgQIIxAnOgIADoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQFVD53gtYzLIMY

- M1DGgJcAF4AIAB9gGIAdoikgEGMy4zMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dz LXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj_ta-t89fqAhXRXSsK HRf4BnQQ4dUDCAs&uact=5. Pada tanggal 19 Juli 2020.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishash dan Ta'zir*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Haryono, "Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah". *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 07, 2016.
- Haryono, Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah, STAI Al Hidayah, Bogor, dengan Judul: "*Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*". Di akses melalui: file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/155-310-1-SM.pdf, di akses pada tanggal 19 Juli 2020.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999.
- Imam al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- ¹Imam al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terj: Abdul Somad dkk, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfiyaningsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: (Life, and General): Konsep, dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Oka Hendrawismoyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Peberima Suap Serta Upaya Penanggulangan terjadinya Suap*”, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum pada Tahun 2015.
- Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.
- Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Menyangkut Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tjetakan ke 2, Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian, 1954.
- Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As’ad Yasin, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

Lampiran I:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama/NIM : Dina Firdamulia/160104043
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/09 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM.10 Desa Tanjong,
Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh, Indonesia
No. Hp : 0823 6776 5752
Email : 160104043@student.ar-raniry.ac.id
Orang tua
Nama Ayah : Zulfidar
Pekerjaan : PNS (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Nama Ibu : Fitriani
Pekerjaan : Pegawai Swasta (PT. Solusi Bangun Andalas)
Alamat : Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM.10 Desa Tanjong,
Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh, Indonesia
Pendidikan
SD/MI : MIN 7 Kota Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Penulis

Dina Firdamulia



Lampiran II:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3623/Un.08/FSH/PP.009/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan Ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I
b. Risपालman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Dina Firdamulia
N I M : 160104043
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Tindak Pidana Suap Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.